

PENGATURAN DANA KAMPANYE YANG TIDAK MEMADAI DAN KETIDAKMAMPUAN KPU UNTUK MENGONTROLNYA

Oleh: Umar Husin, S.H., M.H¹

A. Pendahuluan

Terlaksananya Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil merupakan dambaan kita semua. Guna menuju hal tersebut, harus diawali oleh adanya aturan-aturan yang mendukung ke arah itu.

Salah satu hal penting yang banyak disorot dalam UU Pemilu, UU Parpol, dan UU Pilpres adalah masalah dana. Pengaturan masalah dana parpol dan kampanye ditujukan agar uang tidak menjadi faktor utama yang menentukan hasil Pemilu. Selain itu pengaturan dana Parpol dan dana kampanye ditujukan agar kinerja maupun kebijakan Parpol tidak dipengaruhi oleh sumber dana yang membiayai Parpol tersebut. Kehidupan demokrasi akan terancam apabila Parpol maupun wakil rakyat lebih mengabdikan pada kepentingan donatur Parpol dari pada kepentingan donatur Parpol dari pada kepentingan rakyat yang memilihnya.

Meskipun terdapat skeptisisme terhadap upaya pengaturan Parpol

dan dana kampanye di negara yang korup seperti Indonesia, namun pengaturan dana Parpol dan dana kampanye secara minimum harus ada untuk memperkecil kemungkinan terjadinya politik uang. Penerapan peraturan-peraturan ini hanya dapat berhasil apabila terdapat dukungan luas dari masyarakat dalam melaporkan tindak korupsi politik atau politik uang.

B. Pembatasan Dana Kampanye

Baik dalam UU No. 23/2003 tentang Pemilihan Presiden, UU No. 31/2002 tentang Parpol, dan dalam UU No. 12/2003 tentang Pemilu, khususnya yang menyangkut masalah dana, secara garis besar mengatur tentang larangan menjanjikan untuk memberikan sesuatu, memberikan sesuatu, pembatasan jumlah sumbangan baik perorangan maupun perusahaan, sumber sumbangan yang dibolehkan dan yang dilarang, dan kewajiban-kewajiban administrasi seperti pelaporan dan pembuatan laporan keuangan (selengkapnya lihat tabel).

Setidaknya ada empat hal pokok yang harus dipenuhi dalam pengaturan dana kampanye presiden dan wakil presiden. Pertama, pembatasan jumlah dana kampanye; kedua, pembatasan dana yang boleh diterima oleh calon presiden dan wakil presiden; ketiga, sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab; keempat, akses publik atas kondisi dan pengelolaan dana kampanye presiden dan wakil presiden.

Soal pembatasan dana kampanye, perlu dilakukan untuk menjaga situasi persaingan yang seimbang di antara para calon presiden dan wakil presiden. Tentu tidak fair, bila satu kandidat, karena kemampuannya bisa mengeluarkan dana tak terbatas untuk kampanye, sementara calon yang lain hanya memiliki dana seperlunya. Praktek pembatasan dana kampanye ini sudah pernah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 1999. Saat itu KPU menetapkan batas maksimal dana kampanye yang boleh dikeluarkan partai hanya Rp 110 miliar.

Namun, dalam Undang-Undang No. 23/2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang jumlah maksimal dari dana calon presiden dan calon wakil presiden.

Hal ini tentu mengherankan. Tiadanya pembatasan jumlah maksimal dana untuk kampanye, jelas akan membuka pertarungan yang tidak fair antar calon presiden dan calon wakil presiden, tetapi mengapa kok di kalangan fraksi-fraksi DPR pada saat pembahasan kok tidak ada yang mempersoalkannya? Agaknya mereka percaya diri, bahwa masing-masing kandidat mampu mengeruk dana sebesar-besarnya. Sedang soal implikasi politik dari pengerukan dana yang tidak terbatas itu, mereka tidak memikirkannya.

Tiadanya pembatasan ini, akan membuat tidak berarti pembatasan terhadap sumbangan dari pribadi-pribadi maupun perusahaan-perusahaan swasta. Sebab, pribadi-pribadi dan atau perusahaan-perusahaan swasta, selain bisa memberikan sumbangannya sesuai dengan aturan, mereka juga bisa memberikan sumbangan lewat 'jalur memutar', yakni memberikan calon dan atau partai terdahulu, baru kemudian calon dan atau partai itu memasukkan rekening dana kampanye sebagai dana sumbangan pribadi dan partai.

Menurut kalangan yang terlibat loby-loby perumusan ketentuan tersebut, penyalur sumbangan dana lewat 'jalur memutar' tidak mungkin terjadi. Pasalnya, sebelumnya sudah dilakukan pengecekan

harta kekayaan yang dilakukan oleh Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).

Memang berdasarkan data yang dimiliki KPKPN, dana yang dimiliki oleh calon tertentu bisa dilacak, sehingga bisa diketahui beberapa sesungguhnya dana yang mungkin dimiliki oleh seorang calon. Tapi ini dengan asumsi, bahwa calon adalah pejabat penyelenggara negara sehingga catatan harta kekayaannya ada di KPKPN.

Lantas bagaimana pengecekan bagi calon yang bukan penyelenggara negara? Bagaimana pula dalam kurun sejak dicatat hingga pemilihan presiden, terdapat penambahan harta kekayaan yang signifikan – yang kemudian digunakan sebagai dana kampanye – dan dikatakannya sebagai hibah? Toh, selama ini harta hibah tidak pernah dipersoalkan secara serius oleh KPKPN?

UU Partai Politik No. 31/2002 membatasi jumlah sumbangan pribadi maksimal Rp. 200 juta per tahun dan perusahaan swasta Rp. 800 juta per tahun. Sebetulnya, adanya pembatasan ini memudahkan pelacakan, jika ada orang atau perusahaan yang memberikan sumbangan melebihi batasan maksimal yang bisa digunakan untuk kepentingan dana kampanye calon presiden dan wakil presiden.

Masalahnya, terlalu banyak nama anggota partai yang bisa ditipi dana sumbangan oleh pribadi-pribadi dan perusahaan-perusahaan tertentu untuk kepentingan kampanye presiden. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pengaruh besar terhadap presiden dan wakil presiden terpilih nanti, maka memberikan sumbangan dana lewat 'jalur memuat' bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan.

Soal lain, apakah KPU (sesuai dengan kewenangan yang diberikan UU Partai Politik) memiliki kapasitas untuk memeriksa pembukuan partai dan dapat memberikan sanksi yang efektif bila terjadi pelanggaran?

Jadi, apa artinya pembatasan terhadap sumbangan pribadi-pribadi dan perusahaan-perusahaan swasta, jika tidak ada pembatasan sumbangan terhadap dari calon presiden dan partai yang mencalonkannya? Tidak ada jawaban lain, kecuali bahwa pengaturan dana kampanye calon presiden dan wakil presiden ini memang tidak mengikuti prinsip-prinsip transparansi. Kenapa tidak transparan, hanya pembuat rumusan itu yang tahu maksud dan tujuannya.

Yang pasti, pengaturan dana kampanye calon presiden dan wakil presiden tersebut, memungkinkan calon dan tim kampanye untuk

mengeruk dana sebanyak-banyaknya. Di sisi lain, pribadi-pribadi dan perusahaan-perusahaan swasta juga terbuka lebar untuk membeli kebijakan dan keputusan yang akan diambil presiden terpilih nanti.

C. Aspek Pengawasan dan Sanksi

Aspek pengawasan merupakan unsur penting dalam konteks Pemilu yang berakuntabilitas publik. Aspek ini menjelaskan fungsi kontrol KPU terhadap para peserta Pemilu. Pengawasan dilakukan melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan audit investigasi oleh KPU jika terdapat indikasi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana kampanye.

Pertanyaan dapatkah KPU mengontrol atau menemukan pelanggaran masalah dana Parpol maupun dana kampanye? Dapat dikatakan bahwa KPU tidak akan mungkin dapat menemukan adanya pelanggaran dalam masalah dana kampanye maupun dana Parpol. Kenapa dapat dikatakan demikian? Karena menurut UU pada prinsipnya KPU bersikap pasif dalam masalah pendanaan ini. KPU hanya menerima laporan dari Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Parpol masing-masing. Dan KPU hanya bisa percaya terhadap

hasil audit dari akuntan publik tersebut.

KPU hanya bisa bertindak bila ada laporan dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang paling mungkin adalah unsur Parpol sendiri. Jadi dapat dikatakan tidak ada peluang bagi KPU untuk menemukan pelanggaran pada masalah keuangan Parpol dan keuangan kampanye. Seandainya pun ada temuan atau laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran masalah keuangan, pembuktiannya sangat tidak mudah dan memakan waktu yang lama.

Dan KPU meneruskan temuan atau laporan yang sudah lengkap dengan bukti-bukti ke aparat hukum. Dan seperti kita tahu, proses hukum itu bukan proses yang cepat. Dan adanya proses hukum tidak menghalangi jalannya tahapan-tahapan Pemilu yang selanjutnya.

Bila kemudian terbukti bahwa temuan tersebut memang merupakan pelanggaran hukum, Parpol tidak perlu khawatir atau takut. Karena ancaman-ancaman yang ada sangat ringan dan sifatnya individual. Misalkan sebuah partai politik menerima uang sumbangan melebihi ketentuan UU, maka UU tidak memberi ancaman ke partai, tetapi hanya kepada si penerima uang. Begitu juga bila lalai membuat laporan, hanya ada sanksi admin-

istratif. Dalam hal ini kita nampaknya mengulang kesalahan dari UU No. 21/1999 tentang Partai Politik, di mana dalam UU tersebut sanksi yang ada cukup ringan. Sehingga dapat dikatakan hampir semua partai politik yang ada tidak ada yang mematuhi kewajiban-kewajiban administratifnya.

Dulu, urusan laporan keuangan partai dan dana kampanye masing-masing di tangan MA dan KPU. Karena sanksi ringan, dua lembaga ini tidak berkutik menghadapi partai yang tidak beres. Kini, hal itu terulang lagi: UU Pemilu dan RUU Pilpres masih mempertahankan sanksi ringan bagi pelanggar dana kampanye.

Salah satu sebab kenapa MA tidak mampu memaksa partai-partai untuk membuat laporan keuangan tahunan, karena UU Partai Politik No. 21/1999 tidak memberikan sanksi yang jelas kepada partai yang tidak menyerahkan laporan tahunannya. Hal yang sama juga terjadi kepada KPU yang tidak bisa bertindak lebih lanjut atas terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan dana kampanye Pemilu 1999.

Bagaimana UU Partai Politik No. 31/2002 mengatur sanksi-sanksi terhadap partai yang mengabaikan penyusunan laporan keuangan?

Bagaimana juga UU Pemilu No. 12/2003 memberikan sanksi-sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan dana kampanye? Dalam konteks pemilihan presiden, pertanyaan ini penting, karena pengaturan dana kampanye calon presiden bersinggungan dengan UU Partai Politik mengadopsi UU Pemilu.

Menurut UU Partai Politik No. 31/2002 Pasal 26 ayat (2), partai yang tidak membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan serta membiarkan terbuka untuk diketahui masyarakat dan pemerintah, mendapat sanksi administratif berupa teguran secara terbuka oleh KPU. Sedang partai yang tidak membuat laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan kampanye, mendapat sanksi dihentikannya bantuan dana dari negara.

Sanksi itu jelas masih terlalu ringan, karena sanksi tersebut bila benar-benar dijatuhkan tidak memberikan kerugian yang signifikan terhadap partai. Padahal pelanggaran atas ketentuan itu kemungkinan besar telah memberikan keuntungan yang besar kepada partai. Oleh karenanya, sanksi ringan itu memungkinkan partai untuk mengelak untuk tidak membuat laporan tahunan dan laporan keuangan kampanye.

Sementara UU Pemilu No. 12/2003 memberikan sanksi yang relatif lebih berat dibandingkan dengan UU sebelumnya terhadap mereka yang melanggar ketentuan dana kampanye. Pada pasal 78 ayat (2) disebutkan, setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas diancam pidana 4-24 bulan atau denda Rp 200 juta – Rp 1 miliar.

Hal yang sama juga terjadi pada mereka yang memberi atau menerima dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang. Sementara mereka yang memberikan keterangan tidak benar atas dana kampanye bisa kena penjara 2-12 bulan dan atau denda Rp 1-10 juta.

Akan tetapi sanksi terhadap pelanggaran aturan dana kampanye juga tidak memberikan dampak apa-apa terhadap eksistensi partai.

Sebab sanksi ditujukan ke orang. Jadi bila ada kebijakan partai yang melanggar ketentuan dana kampanye, maka partainya tidak kena, tetapi dilarikan ke orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut.

D. Kesimpulan

Bahwa pengaturan dana kampanye yang ada, ternyata masih banyak memberi peluang untuk dilanggar. Dan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tidak bisa diharap banyak. KPU dengan wewenang yang ada padanya ternyata tidak cukup mampu untuk mengontrol atau melakukan audit terhadap dana kampanye.

Hal ini akan berakibat hasil Pemilu yang akan datang tidak akan membawa perubahan apa-apa terhadap rakyat banyak. Kecuali hanya terhadap segelintir elit politik dan kaum bermodal.

REFERENSI

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jakarta: Restu Agung, 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden. Jakarta: Restu Agung, 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Jakarta, Restu Agung, 2003.

LAMPIRAN

UU No. 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

PASAL	SANKSI
<p>42 (2)</p> <p>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih</p>	<p>42 (2)</p> <p>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU</p>

PASAL	SANKSI
<p>43 (1)</p> <p>a. Pasangan calon</p> <p>b. Parpol/Gabungan Parpol</p> <p>c. Sumbangan pihak PASAL</p> <p>42 (2)</p> <p>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih</p>	<p>89 (6)</p> <p>Setiap orang yang memberikan atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit 200 juta atau paling banyak 1 miliar.</p>
<p>42 (2)</p> <p>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU</p>	

PASAL	SANKSI
<p>44 (1) Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan Tim Kampanye.</p> <p>(2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.</p> <p>(3) KPU wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kantor akuntan publik selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah KPU menerima laporan dana kampanye.</p>	

PASAL	SANKSI
<p>44 (1) Dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Negara asing Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya Pemerintah, BUMN dan BUMD <p>(2) Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU selambat-lambatnya 14 hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.</p> <p>(3) Pasangan calon yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenal sanksi pidana.</p> <p>(4) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU.</p>	<p>89 (70)</p> <p>Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit 200 juta atau paling banyak 1 miliar.</p> <p>89 (8)</p> <p>setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye diancam pidana penjara min. 2 bulan atau max. 12 bulan dan/atau denda min 1 juta atau max. 10 juta.</p>

**UU No. 12/2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD**

PASAL	SANKSI
<p>78</p> <p>(1) dana kampanye Pemilu diperoleh peserta Pemilu dari:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Anggota Parpol Peserta Pemilu, termasuk calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pihak-pihak lain yang tidak mengikat... hukum swasta atau perseorangan baik disampaikan kepada parpol peserta Pemilu maupun DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten</p> <p>(2)... dari perseorangan tidak boleh melebihi 100 juta dan badan hukum tidak boleh melebihi 750 juta</p> <p>(3) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk utang perseorangan/swasta tidak boleh melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p> <p>(4) Jumlah sumbangan lebih dari 5 juta ... wajib dilaporkan kepada KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota mengenai bentuk jumlah sumbangan dan identitas lengkap pemberi sumbangan</p> <p>(5) KPU... mengumumkan laporan sumbangan sebagaimana dimaksud ... kepada masyarakat melalui media masa</p>	<p>138 (5) setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana di-maksud dalam pasal 78 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 bulan atau paling lama 24 bulan dan/atau denda paling sedikit 200 juta rupiah atau paling banyak 1 (satu) milyar rupiah.</p>

PASAL	SANKSI
<p>79</p> <p>(1)... wajib diserahkan kepada akuntan publik terdaftar selambat-lambatnya 60 hari sesudah hari pemungutan suara</p> <p>(2) Akuntan publik terdaftar wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud ayat (1)</p> <p>(3) Hasil Audit ... wajib dilaporkan kepada KPU dan peserta Pemilu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah selesainya audit.</p>	<p>138 (5) setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit 200 juta rupiah atau paling banyak 1 miliar rupiah</p>

PASAL	SANKSI
<p>80</p> <p>(1) Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari</p> <ol style="list-style-type: none"> Pihak asing Penyumbang yang tidak jelas identitasnya Pemerintah, BUMN dan BUMD <p>(2) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU selambat-lambatnya 14 hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara</p> <p>(3) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi kewajiban sebagai dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi pidana</p>	<p>138 (6) setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menerima dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/ atau denda paling sedikit 1 (satu) juta rupiah atau paling banyak 109 (sepuluh) juta rupiah\ah\</p>

**UU No. 31/2002
PARTAI POLITIK**

PASAL	SANKSI
<p>9</p> <p>Partai politik</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah Membuat laporan keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada KPU setelah diaudit oleh akuntan publik dan Memiliki rekening khusus dan kampanye pemilu dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada KPU paling lambat 6 (enam) setelah hari pemungutan suara 	

PASAL	SANKSI
<p>17</p> <p>(1)Keuangan partai politik bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Iuran anggota b. Sumbangan yang sah menurut hukum dan c. Bantuan dari anggaran negara <p>(2)Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa</p> <p>(3)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat</p> <p>(4)Tata cara penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah</p>	

PASAL	SANKSI
<p>18</p> <p>(1)Sumbangan dari anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b paling banyak senilai 200 juta rupiah dalam waktu 1 (satu) tahun</p> <p>(2)Sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b paling banyak senilai 800 juta rupiah dalam waktu 1 (satu) tahun</p> <p>(3)Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan oleh perusahaan dan/atau badan usaha harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>28 (1) Setiap orang yang memberikan sumbangan kepada parpol melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 18 dan diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah</p> <p>(2) Pengurus Parpol yang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah</p> <p>(3) Setiap orang yang mempengaruhi atau memaksa sehingga seseorang dan/atau perusahaan/badan usaha memberikan sumbangan kepada parpol melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 18, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah</p> <p>(4) Sumbangan yang diterima parpol dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, disita negara</p>

PASAL	SANKSI
<p>19 (3) Parpol dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan b. Menerima sumbangan, baik berupa barang maupun uang dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas c. Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan d. Meminta atau menerima dana dari BUMN, BUMD atau dengan sebutan lainnya, koperasi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemanusiaan <p>(4) Parpol dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha</p>	<p>28 (5) Pengurus Parpol yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 1 (satu) miliar rupiah</p>

-----o00o-----

BHAKTI DHARMA - WASPADA

ILMU KEPOLISIAN